



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
4. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

12. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ badan usaha milik daerah, lembaga keuangan bank atau kepada badan usaha lainnya.
14. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.908.475.632.531 (tiga triliun sembilan ratus delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp305.808.801.365 (tiga ratus lima miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp3.602.666.831.166 (tiga triliun enam ratus dua miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp141.951.835.944 (seratus empat puluh satu miliar

sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp47.460.197.054 (empat puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp189.412.032.998 (seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus dua belas juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp31.136.319.422 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp5.899.655.247 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp257.550.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.157.205.247 (enam miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Lain-ain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp99.915.861.275 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp47.202.647.054 (empat puluh tujuh miliar dua ratus dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp147.118.508.329 (seratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta lima ratus delapan ribu tiga ratus dua puluh

sembilan rupiah)

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp31.136.319.422 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh enam ratus tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan, terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung wallet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp9.700.000.000 (sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp890.000.000 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp7.293.820.057 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp643.820.057 (enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima puluh tujuh rupiah) sehingga

menjadi Rp6.650.000.000 (enam miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp2.121.216.421 (dua miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp9.838.782.944 (sembilan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp98.679.943 (sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp9.740.103.001 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus tiga ribu satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp5.899.655.247 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat

puluhan tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp257.550.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.157.205.247 (enam miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.041.700.000 (satu miliar empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp252.550.000 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.294.250.000 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp3.690.984.500 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.695.984.500 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.166.970.747 (satu miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp99.915.861.275 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)

bertambah sebesar Rp47.202.647.054 (empat puluh tujuh miliar dua ratus dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp147.118.508.329 (seratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta lima ratus delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. pendapatan badan layanan umum daerah;
 - f. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama; dan
 - g. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp14.193.033.115 (empat belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp57.200.384 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp69.493.307.571 (enam puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp15.277.320.205,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima rupiah) tidak

mengalami perubahan.

- (8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp0 bertambah sebesar Rp47.017.647.054 (empat puluh tujuh miliar tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp47.017.647.054 (empat puluh tujuh miliar tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp3.738.705.796.587 (tiga triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp331.693.941.619 (tiga ratus tiga puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp3.407.011.854.968 (tiga triliun empat ratus tujuh miliar sebelas juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri atas:
- pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.393.364.900.357 (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp399.430.246.619 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.993.934.653.738 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) terdiri dari dana perimbangan, dana desa dan dana insentif daerah.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp345.340.896.230 (tiga ratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp67.736.305.000

(enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp413.077.201.230 (empat ratus tiga belas miliar tujuh puluh tujuh juta dua ratus satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah) terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pasal 10

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) semula sebesar Rp3.236.461.857.357 (tiga triliun dua ratus tiga puluh enam miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp410.570.757.619 (empat ratus sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.825.891.099.738 (dua triliun delapan ratus dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) sebesar Rp156.903.043.000 (seratus lima puluh enam miliar sembilan ratus tiga juta empat puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.306.396.000 (lima miliar tiga ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp162.209.439.000 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) semula sebesar Rp0 bertambah sebesar Rp5.834.115.000 (lima miliar delapan ratus tiga puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.834.115.000 (lima miliar delapan ratus tiga puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) semula sebesar Rp307.253.396.230 (tiga ratus tujuh miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp67.736.305.000 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp374.989.701.230 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu

dua ratus tiga puluh rupiah).

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) sebesar Rp38.087.500.000 (tiga puluh delapan miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 12

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semula sebesar Rp27.818.000.000 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp21.575.056.800 (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp6.242.943.200 (enam miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Pasal 13

Belanja daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp3.973.248.088.631 (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp537.695.582.395 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp4.510.943.671.026 (empat triliun lima ratus sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula sebesar Rp2.397.654.696.174 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp128.437.474.679 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp2.526.092.170.853 (dua triliun lima ratus dua puluh enam miliar sembilan puluh dua juta

seratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.086.798.136.168 (satu triliun delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp120.671.747.084 (seratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.207.469.883.252 (satu triliun dua ratus tujuh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.145.923.423.209 (satu triliun seratus empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp77.090.397.454 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.223.013.820.663 (satu triliun dua ratus dua puluh tiga miliar tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp161.873.569.110 (seratus enam puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp75.366.669.859 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp86.506.899.251 (delapan puluh enam miliar lima ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp3.059.567.687 (tiga miliar lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh

rupiah) bertambah sebesar Rp6.042.000.000 (enam miliar empat puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp9.101.567.687 (sembilan miliar seratus satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp556.724.731.109 (lima ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp117.060.949.690 (seratus tujuh belas miliar enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp673.785.680.799 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp452.949.079.312 (empat ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp10.637.779.485 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp463.586.858.797 (empat ratus enam puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh

ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp43.347.366.200 (empat puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.955.072.400 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp45.302.438.600 (empat puluh lima miliar tiga ratus dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp21.586.911.088 (dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp4.705.636.809 (empat miliar tujuh ratus lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp16.881.274.279 (enam belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp300.470.777 (tiga ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.052.476.000 (satu miliar lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp200.004.000 (dua ratus juta empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.252.480.000 (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.974.320.000 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (9) Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp7.862.781.682 (tujuh miliar

delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp4.476.421.682 (empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp3.386.360.000 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp214.458.782.437 (dua ratus empat belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp12.605.508.041 (dua belas miliar enam ratus lima juta lima ratus delapan ribu empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp201.853.274.396 (dua ratus satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp558.637.937.168 (lima ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp30.101.051.677 (tiga puluh miliar seratus satu juta lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp588.738.988.845 (lima ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp98.550.889.360 (sembilan puluh delapan miliar lima

ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp25.013.683.156 (dua puluh lima miliar tiga belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp73.537.206.204 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam ribu dua ratus empat rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp177.596.125.750 (seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp47.046.285.044 (empat puluh tujuh miliar empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp224.642.410.794 (dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp22.558.788.038 (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.333.163.340 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp23.891.951.378 (dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja barang dan/atau jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp23.309.817.500 (dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp971.431.500 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp22.338.386.000 (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan/atau jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp50.811.082.956,00 (lima puluh miliar delapan ratus sebelas juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)

bertambah sebesar Rp37.200.520.090 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus juta lima ratus dua puluh ribu sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp88.011.603.046 (delapan puluh delapan miliar sebelas juta enam ratus tiga ribu empat puluh enam rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp213.923.972.783 (dua ratus tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp13.119.892.183 (tiga belas miliar seratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp200.804.080.600 (dua ratus miliar delapan ratus empat juta delapan puluh ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp534.809.654 (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp514.384.142 (lima ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.049.193.796 (satu miliar empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil; dan
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta

pendidikan dan pelatihan.

- (2) Belanja jasa kantor jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp457.767.877.532 (empat ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp14.322.774.838 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp472.090.652.370 (empat ratus tujuh puluh dua miliar sembilan puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp55.599.798.981 (lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp52.963.719 (lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp55.546.835.262 (lima puluh lima miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja jasa sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp7.394.252.019 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp5.719.457.706 (lima miliar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp13.113.709.725 (tiga belas miliar seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp4.817.857.160 (empat miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp439.845.000 (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp5.275.702.160 (lima miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua ribu seratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp246.685.100 (dua ratus empat puluh enam

juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp599.179.600 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp845.864.700 (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

- (7) Belanja jasa konsultasi kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp12.655.933.288 (dua belas miliar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp6.693.021.940 (enam miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp19.348.955.228 (sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi non kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp7.173.833.088 (tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp881.403.688 (delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp6.292.429.400 (enam miliar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (9) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp12.881.700.000 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp3.261.140.000 (tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp16.142.840.000 (enam belas miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp11.697.180 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp60.235.920 (enam puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp71.933.100 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp13.349.687.162 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp4.970.275 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp13.344.716.887 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp14.410.442.501 (empat belas miliar empat ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus satu rupiah) berkurang sebesar Rp401.175.863 (empat ratus satu juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp14.009.266.638 (empat belas miliar sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp69.399.834.700 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) berkurang sebesar Rp24.609.499.737 (dua puluh empat miliar enam ratus sembilan juta

empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp44.790.334.963 (empat puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

- (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp1.379.227.817 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp122.673.201 (seratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.256.554.616 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah).
- (7) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp0 bertambah sebesar Rp64.400.000 (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp64.400.000 (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 20

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp177.596.125.750 (seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp47.046.285.044 (empat puluh tujuh miliar empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp224.642.410.794 (dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (6) terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

- (2) Belanja uang yang diberikan kepada piha ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp19.739.968.038 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.009.083.340 (satu miliar sembilan juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp20.749.051.378 (dua puluh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.818.820.000 (dua miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp324.080.000 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.142.900.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp161.106.386.662 (seratus enam puluh satu miliar seratus enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp75.366.669.859 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp85.739.716.803 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp767.182.448 (tujuh ratus

enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 23

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.779.567.687 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp5.742.000.000 (lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp8.521.567.687 (delapan miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 24

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Rp996.244.265.521 (sembilan ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp403.951.711.716 (empat ratus tiga miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.400.195.977.237 (satu triliun empat ratus miliar seratus sembilan

puluhan lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- e. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.460.357.776 (satu miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp9.802.163.533 (sembilan miliar delapan ratus dua juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp11.262.521.309 (sebelas miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp91.335.512.933 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp40.503.403.571 (empat puluh miliar lima ratus tiga juta empat ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp131.838.916.504 (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp151.842.844.771 (seratus lima puluh satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp47.879.582.122 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp199.722.426.893 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d semula sebesar Rp748.735.755.974 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp305.820.273.666 (tiga ratus lima miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.054.556.029.640 (satu triliun lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh enam juta dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.869.794.067 (dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp53.711.176 (lima puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp2.816.082.891 (dua miliar delapan ratus enam belas juta delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkut;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - m. belanja modal rambu-rambu;
 - n. belanja modal peralatan olahraga;
 - o. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah;
 - p. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah;

dan

- q. belanja modal alat eksplorasi.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.160.606.460 (satu miliar seratus enam puluh juta enam ratus enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.369.287.620 (dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp3.529.894.080 (tiga miliar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp23.635.345.873 (dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp8.095.781.495 (delapan miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp31.731.127.368 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp251.893.457 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp112.032.000 (seratus dua belas juta tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp363.925.457 (tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp370.128.971 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp5.490.575 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp375.619.546 (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp11.400.770.545 (sebelas miliar empat ratus juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh

lima rupiah) bertambah sebesar Rp10.226.697.847 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp21.627.468.392 (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp1.292.928.315 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.011.915.884 (empat miliar sebelas juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp5.304.844.199 (lima miliar tiga ratus empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp26.487.693.200 (dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.011.069.323 (satu miliar sebelas juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp27.498.762.523 (dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp283.347.800 (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp331.600.543 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp614.948.343 (enam ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp11.499.665.662 (sebelas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp11.009.578.276 (sebelas miliar sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp22.509.243.938 (dua puluh dua

miliar lima ratus sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp33.700.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp55.700.000 (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp17.760.000 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.143.285.000 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp161.045.000 (seratus enam puluh satu juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp4.745.250 (empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp13.305.366 (tiga belas juta tiga ratus lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp18.050.616 (delapan belas juta lima puluh ribu enam ratus enam belas rupiah).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m semula sebesar Rp2.334.878.500 (dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp3.330.000 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.338.208.500 (dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n semula sebesar Rp265.556.400 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp917.892.300 (sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.183.448.700 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o semula sebesar

Rp11.937.492.500 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp971.431.500 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp12.908.924.000 (dua belas miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- (17) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p semula sebesar Rp359.000.000 (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.238.825.842 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.597.825.842 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (18) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q semula sebesar Rp0 bertambah sebesar Rp19.880.000 (sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp19.880.000 (sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) terdiri atas:
- belanja modal bangunan gedung;
 - belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
 - belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah; dan
 - belanja modal monumen.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp127.586.515.556 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp55.014.755.004 (lima puluh lima miliar empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat rupiah) sehingga menjadi Rp182.601.271.260 (seratus delapan puluh dua miliar enam ratus satu

- juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp14.606.329.215 (empat belas miliar enam ratus enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) berkurang sebesar Rp2.229.544.952 (dua miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp12.376.784.263 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp9.650.000.000 (sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp5.416.504.250 (lima miliar empat ratus enam belas juta lima ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp4.233.495.750 (empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0 bertambah sebesar Rp510.875.620 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp510.875.620 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) terdiri atas :
- belanja modal jalan dan jembatan;
 - belanja modal bangunan air;
 - belanja modal jaringan;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum daerah; dan
 - belanja modal instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp705.752.207.928 (tujuh ratus lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp290.235.991.622 (dua

ratus sembilan puluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp995.988.199.550 (sembilan ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp15.291.499.906 (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp13.080.440.334 (tiga belas miliar lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp28.371.940.240 (dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp26.942.048.140 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.580.261.710 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp28.522.309.850 (dua puluh delapan miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp503.580.000 (lima ratus tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.253.580.000 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0 bertambah sebesar Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (6) terdiri atas :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;

- b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp62.745.387 (enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp61.123.813 (enam puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp123.869.200 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp707.048.680 (tujuh ratus tujuh juta empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp148.028.989 (seratus empat puluh delapan juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp559.019.691 (lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp33.194.000 (tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.133.194.000 (dua miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 29

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 30

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d berupa belanja bantuan keuangan semula sebesar Rp459.349.126.936 (empat ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp5.306.396.000 (lima miliar tiga ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp464.655.522.936 (empat ratus enam puluh empat miliar enam ratus lima

puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah semula sebesar Rp69.772.456.100 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp848.504.383.760 (delapan ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp918.276.839.860 (sembilan ratus delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyertaan modal daerah semula sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp64.772.456.100,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp843.504.383.760 (delapan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga terjadinya defisif Rp908.276.839.860 (sembilan ratus delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp64.772.456.100 (enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp843.504.383.760 (delapan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus

empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp908.276.839.860 (sembilan ratus delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 33

Uraian penjabaran perubahan APBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah;
- d. Lampiran IV Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran bantuan social;
- e. Lampiran V Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum;
- f. Lampiran VI Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi¹ menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, sub

j. Lampiran X rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 24 Oktober 2023

BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
Pada tanggal 24 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,



AYONIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 32
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 20.